

WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru serta dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani perlu upaya mendirikan dan atau menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat, perlu mengoptimalkan fungsi Masjid Paripurna untuk memakmurkan masjid paripurna melalui kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan dan Ibadah Agama oleh Pemeluknya ;

8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Perberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadah;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini , yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Pekanbaru.
5. Camat adalah Camat se-Kota Pekanbaru.
6. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Pekanbaru.
7. Lurah adalah Lurah se-Kota Pekanbaru.
8. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah *mahdhah* (khusus) maupun ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *Idarah, Imarah* dan *Ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.
9. Badan Pengelola adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid paripurna.
10. Dewan Pembina adalah dewan yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pengelolaan masjid paripurna.
11. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembinaan dan Pengelolaan Masjid Paripurna.
12. Dewan Pelaksana adalah dewan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengelolaan masjid paripurna.
13. Petugas bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
14. *Mufti* adalah orang yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa serta berfungsi sebagai konsultan dalam masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Kota Pekanbaru.
15. Imam Besar adalah orang yang memimpin sholat berjamaah dan membimbing jema'ah dalam melaksanakan ibadah serta bertindak mewakili Mufti sebagai konsultan masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan acuan yang diberikan oleh *Mufti*.
16. Imam Rawatib adalah orang yang memimpin sholat berjema'ah dan dapat bertindak mewakili Imam Besar.
17. *Idarah* adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan masjid paripurna.
18. *Imarah* adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat *hablum min Allah* (hubungan antara hamba dengan Allah SWT) maupun *hablum min al-nas* (hubungan antar sesama manusia).
19. *Ri'ayah* adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan Masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.
20. *Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur* adalah Negeri yang aman, subur, adil dan makmur dibawah ridho Allah SWT.
21. *Mahdhah* adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam dalam hubungannya dengan Allah seperti sholat lima waktu, puasa, zakat dan haji serta segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan tersebut.

22. *Ghairu mahdhah* adalah ibadah yang tidak hanya terkait dalam hubungan dengan Allah akan tetapi juga merupakan hubungan antara makhluk Allah seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
23. *As-Sunnah* adalah Segala sesuatu yang bersumberkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Rasul.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman Pengelolaan dalam Pengembangan dan Pembinaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
(2) Tujuan:
 a. melaksanakan kegiatan masjid paripurna sesuai peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan Visi Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani.
 b. melaksanakan Misi Masjid Paripurna dalam mewujudkan Visi Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* Tahun 2021.
 c. sebagai pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

BAB III
BADAN PENGELOLA

Pasal 3
Dewan Pembina

(1) Dewan Pembina bertugas untuk membina, memberikan nasehat dan arahan dalam pengembangan Masjid Paripurna yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
(2) Susunan Organisasi Dewan Pembina terdiri dari :
 1. Walikota secara ex officio adalah sebagai Dewan Pembina;
 2. Wakil Walikota secara ex officio adalah sebagai Anggota Dewan Pembina
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota secara ex officio adalah sebagai Anggota Dewan Pembina
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota karena jabatannya adalah Anggota Dewan Pembina;
 5. Camat secara ex officio adalah Ketua Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan.
 6. Sekretaris Camat secara ex officio Anggota Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan.
 7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan secara ex officio Anggota Dewan Pembina pada Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan.
 8. Lurah secara ex officio adalah Anggota Dewan Pembina Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan.

Pasal 4
Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Masjid Paripurna yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
(2) Inspektur Inspektorat secara ex officio adalah Dewan Pengawas Masjid Paripurna.

Pasal 5
Dewan Pelaksana

(1) Dewan Pelaksana bertugas untuk mengelola kegiatan Idarah, Imarah dan Ri'ayah Masjid Paripurna yang selanjutnya struktur serta tugas pokok dan fungsi secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
(2) Susunan Organisasi Dewan Pelaksana terdiri dari :
 1. Ketua Umum
 2. Ketua Harian
 3. Wakil Ketua
 4. Sekretaris
 5. Wakil sekretaris
 6. Bendahara
 7. Kepala Bidang
 8. Kepala Seksi dan
 9. Anggota

BAB IV
PETUGAS PELAKSANA

Pasal 6

(1) Petugas Pelaksana adalah Karyawan dan atau pegawai yang bertugas melaksanakan kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah Masjid Paripurna.
(2) Petugas Pelaksana masjid paripurna diusulkan oleh Badan Pengelola Masjid Paripurna kecuali Mufti dan Imam Besar.
(3) Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pelaksana secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 7
Mufti

(1) Masjid Paripurna Kota Pekanbaru memiliki seorang Mufti.
(2) Mufti diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(3) Mufti ditempatkan di masjid paripurna Kota Pekanbaru dan menjadi ahli bidang keagamaan dan kemasyarakatan.
(4) Mufti bertugas memberikan nasehat dan jawaban pertanyaan dan konsultasi jemaah baik di bidang keagamaan maupun di bidang kemasyarakatan
(5) Tugas Pokok dan Fungsi Mufti secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 8
Imam Besar

(1) Setiap Masjid Paripurna memiliki Imam Besar yang bertugas melaksanakan kegiatan Imarah dan merupakan perpanjangan Mufti sebagai Konsultan Agama disetiap masjid paripurna kecamatan dan kelurahan.
(2) Imam Besar ditunjuk melalui seleksi uji kompetensi dan penempatannya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
(3) Tugas Pokok dan Fungsi Imam Besar secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 9
Imam Rawatib, Tamir, Petugas Kebersihan/Cleaning Service,
Petugas Keamanan/Security, Teknisi

(1) Petugas Pelaksana lainnya yaitu Imam Rawatib, Ta'mir, Petugas Kebersihan/Cleaning Service, Petugas Keamanan/Security, Teknisi diusulkan oleh Badan Pengelola Masjid Paripurna dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
(2) Tugas Pokok dan Fungsi Imam Rawatib secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB VI
MUSYAWARAH

Pasal 10
Musyawarah

(1) Musyawarah Badan Pengelola Masjid terdiri dari musyawarah besar dan Musyawarah Berkala.
(2) Musyawarah Besar adalah musyawarah dalam rangka pemilihan Badan Pengelola masjid dan Musyawarah Berkala adalah Rapat yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan dan evaluasi program kerja.
(3) Musyawarah Besar dan Semesteran dapat dilaksanakan, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari anggota Badan Pengelola.
(4) Musyawarah Besar Badan Pengelola diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada akhir periode badan pengelola.
(5) Agenda musyawarah Besar badan pengelola :
 a. Laporan pertangungjawaban badan pengelola
 b. Penyusunan Program Kerja
 c. Penetapan Bagan dan Struktur Organisasi
 d. Pemilihan dan Pengukuhan Ketua Badan Pengelola periode berikutnya

Pasal 11
Keabsahan

Keabsahan Musyawarah
a) musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 dari Anggota badan pengelola yang telah diundang secara sah.
b) apabila jumlah Anggota badan pengelola musyawarah yang hadir kurang dari ½ jumlah Anggota, maka musyawarah ditunda selama 30 menit, dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran.

Pasal 12
Rapat

(1) Dalam upaya mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja maka pengurus dapat melaksanakan rapat-rapat kerja baik yang bersifat mingguan, bulanan maupun semesteran.
(2) Tugas pokok rapat adalah :
1. Membuat program kerja selama masa bakti Badan Pengelola.
2. Mengevaluasi program kerja sebelumnya.
3. Membicarakan dan melakukan evaluasi masalah-masalah khusus yang sedang terjadi dalam organisasi.
4. Membicarakan, merumuskan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan rutin masjid.
5. Menjalin hubungan timbal balik diantara badan pengelola.

(3) Rapat dilaksanakan minimal enam bulan sekali dan atau sewaktu-waktu bila perlu.

BAB VI
KESEKRETARIATAN

Pasal 13
Sekretariat

(1) Setiap Masjid Paripurna harus memiliki kantor sekretariat Badan Pengelola.
(2) Sektretariat sebagaimana yang dimaksut pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan kepada seluruh bidang dilingkungan Badan Pengelola yang bertanggung jawab kepada ketua umum.

BAB VII
PROGRAM MASJID PARIPURNA

Pasal 14
Idarah

(1) Setiap Masjid Paripurna harus melaksanakan program idarah yang meliputi kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan.
(2) Program kerja Idarah diusulkan melalui rapat oleh Wakil Ketua yang membidangi Idarah dan bekerjasama dengan pengurus yang dibawahinya.

Pasal 15
Imarah

(1) Setiap Masjid Paripurna harus melaksanakan program imarah untuk meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat *hablum min Allah* (hubungan antara hamba dengan Allah SWT) maupun *hablum min al-nas* (hubungan antar sesama manusia).
(2) Bidang Imarah terdiri dari Ibadah, Pendidikan, Da'wah, Remaja Masjid, Pembinaan dan Pelatihan, Kegiatan Sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang kemakmuran masjid.
(3) Program kerja bidang Imarah diusulkan melalui rapat oleh Wakil Ketua yang membidangi Imarah dan bekerjasama dengan pengurus yang dibawahinya.

Pasal 16
Ri'ayah

(1) Setiap Masjid Paripurna harus melaksanakan program *Ri'ayah* dalam rangka pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan Masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.
(2) Program kerja bidang Imarah diusulkan melalui rapat oleh Wakil Ketua yang membidangi Imarah dan bekerjasama dengan pengurus yang dibawahinya.

BAB VIII
PEMBINAAN GENERASI MUDA ISLAM

Pasal 17
Pembinaan Pemuda Remaja Masjid Paripurna

1) Untuk menciptakan generasi muda islam yang berkarakter sekaligus menangkal terjadinya dekadensi moral perlu dibentuk wadah Forum Pemuda/Remaja Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru.
2) Kepengurusan Forum Pemuda Remaja Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3) Forum Pemuda Remaja Masjid Paripurna melaksanakan kegiatan pengajian/wirid rutin secara berkala serta kegiatan lainnya dalam upaya pembinaan generasi muda Islam dan memakmurkan masjid.

Pasal 18
Pembiayaan Kegiatan Pemuda/Remaja Masjid

1) Pemerintah Kota Pekanbaru membantu pembiayaan kegiatan pemuda remaja masjid paripurna sesuai kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan pada DPA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekanbaru untuk Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan DPA SKPD Kecamatan untuk Masjid Paripurna Kecamatan dan Kelurahan.
2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah pengajian/wirid rutin, pelatihan keterampilan dan keahlian, pengembangan diri dan pembentukan karakter serta kegiatan yang bersifat dan bertujuan untuk memakmurkan masjid.
3) Penatalaksanaan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan menjadi tanggungjawab SKPD terkait dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Pembiayaan kegiatan Pemuda Remaja Masjid Paripurna dapat bersumber dari dana masjid, infaq, sadaqah, hibah, donatur umat, sponsor dan lain sebagainya yang bersifat halal dan tidak mengikat.
5) Pertanggung jawaban dana sebagaimana ayat (4) diatas disampaikan kepada Badan Pengelola Masjid dan pihak yang memberikan dana secara periodik dan berkala dan atau paling lambat 15 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 19

1) Masjid Paripurna berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah.
2) Pembina masjid paripurna bertanggung jawab mengoptimalkan fungsi masjid paripurna sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian umat.
3) Setiap masjid paripurna harus memiliki koperasi syariah serta unit usaha yang dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan jemaah.
4) Masjid paripurna dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keahlian dan keterampilan jemaah dengan bekerjasama dengan SKPD teknis serta lembaga lainnya.

BAB X
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna dilakukan setiap tahunnya.

(2) Evaluasi dan Pengawasan terhadap masjid paripurna tingkat kota dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan yang ditunjuk oleh Walikota.

(3) Evaluasi dan Pengawasan terhadap masjid paripurna tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan yang ditunjuk oleh Camat.

(4) Tim Evaluasi dan Pengawasan Masjid Paripurna bertanggungjawab kepada Walikota dan melaporkan hasil dari evaluasi dan pengawasan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 21

(1) Apabila dalam evaluasi yang dilaksanakan terdapat pelanggaran baik oleh Badan Pengelola maupun Petugas Pelaksana, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Masjid paripurna kecamatan dan kelurahan yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan sebanyak tiga kali sampai dijatuhkannya sanksi pencabutan status masjid paripurna.
(3) Bagi masjid paripurna yang statusnya dicabut akan diganti dengan masjid lain yang ada di dalam wilayah yang sama melalui proses seleksi.
(4) Petugas pelaksana yang tidak mematuhi peraturan dan melanggar ketentuan serta tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya diberikan sanksi peringatan, pemotongan honor dan atau diberhentikan.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 22

(1) Penatalaksanaan keuangan masjid paripurna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2014 tentang Masjid Paripurna dan Badan Pengelola Majsid Paripurna Di Kota Pekanbaru di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017
WALIKOTA PEKANBARU,

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 16